



**MENGADOPSI IDE NORMATIF PENGERTIAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM PERATURAN PRESIDEN NO. 18 TAHUN 2011
DARI TEKS ALBAQARAH AYAT 30**

Oleh :

Dr.Ibnu Mazjah,S.H., M.H.

Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Abstrak

Terminologi sumber daya manusia di dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 yang menjadi bagian tugas Komisi Kejaksaan RI dalam hal melakukan pemantauan dan penilaian tidak ditemukan definisinya secara tegas baik di dalam peraturan perundang-undangan, lebih-lebih di Peraturan Presiden itu sendiri.. Padahal, sumber daya manusia merupakan kata kunci dari tinggi rendahnya kualitas kinerja pegawai khususnya di lingkungan Kejaksaan. Penelitian ini oleh karena itu dilakukan untuk mendalami makna sumber daya manusia berdasarkan teks yang terdapat di sejumlah peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan konteks yang terhubung dengan konsep-konsep sumber daya manusia. Dalam hal berdasarkan konteks, ditemukan makna di balik sumber daya manusia pada surat Albaqarah ayat 30 yang di dalamnya menjelaskan tentang hakikat penciptaan manusia dan kedudukannya untuk menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hermeneutika. Temuan dari penelitian ini berisi tentang teks Albaqarah ayat 30 yang secara transendental menjadi pedoman untuk mengarahkan manusia berkontemplasi tentang kedudukannya di muka bumi sebagai makhluk yang dikarunia akal pikiran. Sebagai rekomendasi, penekanan dari isu sumber daya manusia bukan dilihat dari hal-hal yang bersifat fisik seperti halnya sarana dan prasara akan tetapi non fisik dalam arti mental spiritual. Oleh karena itu hal yang seyogyanya menjadi perhatian dalam penilaian aspek sumber daya manusia lebih ditujukan kepada iklim atau suasana yang mendukung terciptanya sumber daya manusia yang religius.

Keyword : Sumber Daya Manusia,Kejaksaan, Kinerja, dan Komisi Kejaksaan

Abstract

The terminology of human resources in Presidential Regulation no. 18 of 2011, which is part of the task of the Indonesian Prosecutors' Commission in terms of monitoring and evaluating, does not find a clear definition either in laws and regulations, or even more so in the Presidential Regulation itself. In fact, human resources are the key word for the high or low

quality of employee performance, especially within the Attorney General's office. This research is therefore conducted to explore the meaning of human resources based on the text contained in a number of laws and regulations, as well as based on the context that is connected with the concepts of human resources. In terms of context, the meaning behind human resources is found in Surah Albaqarah verse 30 which explains the nature of human creation and its position to carry out the role of caliph on earth. This research is normative legal research with a hermeneutic approach. The findings of this study contain the text of Albaqarah verse 30 which transcendently serves as a guide to direct humans to contemplate their position on earth as creatures endowed with reason. As a recommendation, the emphasis on the issue of human resources is not seen from things that are physical in nature such as facilities and infrastructure but non-physical in the mental-spiritual sense. Therefore, the thing that should be of concern in the assessment of aspects of human resources is more directed to the climate or atmosphere that supports the creation of religious human resources.

Keyword : Human Resources, Prosecutor's Office, Performance, and commission of prosecution

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Diskursus tentang sumber daya manusia (SDM), menurut Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah kian menarik, seiring dengan kemapanan perspektif pegawai sebagai asset dan bukan sekedar menjadi faktor produksi. Pergeseran perspektif tersebut sangat bermakna, khususnya dalam mengangkat martabat dan nilai-nilai kemanusiaan dalam organisasi publik maupun swasta. Sudut pandang bahwa manusia sebagai faktor produksi telah menempatkan status dan harkat kemanusiaan setara dengan alat produksi lain, seperti material, alat, mesin, modal dan lain-lain. Sedangkan dengan perspektif manusia sebagai aset menempatkan pegawai lebih berharga dibandingkan dengan alat produksi¹.

Perspektif SDM sekedar menjadi faktor produksi berpretensi kepada paham positivisme dengan cirinya melihat, mengukur dan menilai sesuatu maupun keberhasilan dengan tolak ukur pada hal yang nyata, *riel*, yang dapat diindera. Sedangkan perspektif manusia sebagai asset sesungguhnya memiliki keselarasan dengan ide normatif, yang tidak serta merta melihat sesuatu yang nyata atau dapat diindera sebagai sebuah keberhasilan. Lebih dari itu, ada sebuah proses, dimana tatanan dan nilai-nilai dihormati. Jika dicermati, perspektif manusia sebagai aset ini juga sejalan dengan ide normatif tujuan nasional yang tertuang di dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) yang berbunyi "*kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...*". Tujuan nasional tersebut merupakan perwujudan

¹ Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah, Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep, Teori dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hal. 1



dari konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) yang menempatkan tujuan utama dari penyelenggaraan negara adalah kesejahteraan rakyat.

Ciri utama dari konsep negara ini adalah kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan konsekwensinya negara secara aktif terlibat dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Akan tetapi membangun kesejahteraan rakyat tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa suatu fondasi yang menjadi penopang agar dalam pelaksanaannya berjalan pada jalur yang benar (*on the track*) selaras dengan cita nasional. Oleh karena itu, menurut Yenny Yorisca, salah satu cara untuk menyejahterakan rakyat suatu negara adalah adanya pembangunan nasional yang dijamin oleh hukum².

Dalam pada itu, pembangunan di sektor hukum sepatutnya difungsikan sebagai urat nadi dari pembangunan nasional dalam arti ; keberadaan hukum betul-betul mengalirkan nilai-nilai sebagaimana tertuang di dalam meta nilai kehidupan bernegara antara lain meliputi nilai KeTuhanan, keadilan dan juga kemanusiaan. Jika dihubungkan dengan ciri utama dari konsep negara *welfare state* yang menekankan kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan titik tolaknya secara ideal dimulai dari sektor pembangunan di bidang hukum. Oleh karena itu, penataan institusi penegakan hukum berikut aparatnya terarah pada tujuan terciptanya institusi penegakkan hukum yang bersih dan aparat penegak hukum yang berintegritas menjadi fokus isu yang amat penting untuk mendapatkan atensi. Apa kaitannya dengan peran pemerintah ? Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justeru memegang kendali sesuai kewenangan dan amanah Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) 22 UUD 1945 mengatur arah kebijakan melalui politik hukum yang menjelma ke dalam produk perundang-undangan. Produk perundang-undangan dimaksud, sudah barang tentu terarah kepada terciptanya institusi penegakan hukum yang bersih dan aparat penegakkan hukum yang berintegritas sebagai kata kunci dari terwujudnya suatu kepastian hukum yang berkeadilan.

Perwujudan dari politik hukum pemerintah di bidang hukum salah satunya adalah lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai garda penegakkan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dengan demikian, menempatkan kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan yang berada pada wilayah eksekutif namun memiliki tugas dan kewenangan yang mencakup wilayah yudikatif. Di samping menciptakan institusi sesuai kewenangan yang tertera dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2021, politik hukum pemerintah telah tersistem menuju ke arah pembentukan lembaga eksternal yang memiliki fungsi untuk mengawasi, memantau dan menilai lembaga kejaksaan.

Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang berbunyi “Untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan dapat dibentuk sebuah komisi”. Berdasarkan Pasal 38, lahirlah Komisi Kejaksaan RI (KKRI) melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi menjadi Peraturan Presiden No.

² Yenny Yorisca, Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 17 No.1, 2020, hal. 98

18 Tahun 2011. Memerhatikan fungsinya, keberadaan KKRI merupakan upaya dalam mengakomodir konsep *check and balance system* yang juga menjadi ciri dari negara hukum. Tugas KKRI sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Perpres tentang KKRI) adalah melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan/atau pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik, serta melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap perilaku jaksa dan/atau pegawai kejaksaan baik di dalam maupun di luar kedinasan. Tak terkecuali itu, KKRI juga memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta SDM di lingkungan kejaksaan³.

Diantara objek pengawasan KKRI, aspek kinerja dan SDM memiliki hubungan erat karena isu SDM yang akan mempengaruhi kinerja. Penilaian kinerja (*performance appraisal*) menurut Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah pada dasarnya merupakan salah satu faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien. Demi memedomani arti penting hukum sebagai urat nadi dari pembangunan nasional, maka pembangunan SDM di institusi kejaksaan menjadi tak kalah penting dalam mewujudkan kualitas kinerja kejaksaan yang sesuai dengan cita hukum yang diharapkan.

Sehubungan dengan isu peningkatan kinerja kejaksaan yang lebih berkualitas, maka SDM dengan kualitas unggul menjadi suatu keniscayaan. Akan tetapi, menciptakan SDM yang memiliki kualitas memadai, tidak lagi menjadi ranah ilmu hukum dalam arti sempit (baca ; dogmatik hukum), melainkan pada tataran teori hukum. Teori hukum dimaksud adalah teori hukum dalam arti sempit yang mendeskripsikan meta teori yang di dalamnya suatu teori lain direnungkan. Dalam konteks penelitian ini, dalam hal menerapkan hukum diperlukan kajian untuk mencari makna-makna yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

B. Permasalahan

Menyandarkan pada uraian di atas, penulis mengemukakan rumusan masalah untuk menjawab permasalahan sebagai berikut :

1. Makna sumber daya manusia berdasarkan ide normatif
2. Konsep pengembangan sumber daya manusia dalam teks Albaqarah Ayat 30

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui hakikat dan makna sumber daya manusia berdasarkan ide normatif
2. Untuk mengetahui konsep pengembangan sumber daya manusia dalam teks Albaqarah Ayat 30

D. Metode Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada kajian ilmu hukum. Oleh karena itu, metode yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertugas menyajikan

³ Lihat Pasal 3 Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011



gagasan yang bersifat preskriptif dalam hal ini berkaitan dengan makna di balik terminologi SDM dan upaya-upaya yang seyogyanya dilakukan dalam hal pengembangannya. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku dan artikel-artikel ilmiah berkaitan dengan hukum⁴, dan bahan non hukum yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Dalam kaitannya dengan penelitian yang berhubungan dengan makna di balik terminologi SDM, bahan-bahan penelitian tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode hermeneutika atau interpretasi.

Interpretasi menurut Jens Zimmerman, bukanlah untuk mengetahui tentang fakta-fakta yang riil, namun mengenai penentuan makna⁵. Hermeuneutika secara esensial merupakan intergrasi personal, terhadap objek-objek atau kata-kata (termasuk teks ; penulis) ke dalam makna yang utuh. Suatu metode hermeutika di dalam penelitian tidak sebatas pada ruang lingkup disiplin ilmu hukum saja, melainkan juga ruang lingkup disiplin ilmu lainnya. Sebagaimana diungkapkan Jens Zimmermann, hermeuneutika sebagai sebuah disiplin ilmu filosofis adalah sebuah disiplin ilmu yang luas dan menjadi rumah yang mengakomodasi berbagai macam filsuf, ahli teologi, ahli teori sastra, dan ahli hukum dari masa lampau dan masa kini yang telah menulis mengenai interpretasi⁶. Oleh karena itu, berpangkal tolak dari ungkapan Jens Zimmermann, metode hermeuneutika pada penelitian ini menyentuh makna yang terdapat di dalam penelusuran teks-teks kitab suci, dalam hal ini Alqur'an yang berkorelasi dengan makna SDM berikut pengembangannya.

II. Pembahasan

A. Makna Normatif Dalam Ilmu Hukum

Secara garis besar, sifat normatif hukum memiliki dua sudut pandang. Pertama, normatif diartikan sebagai bentuk dari seperangkat aturan, yang dibuat oleh manusia. Kedua, normatif diletakkan kepada ketentuan yang berasal dari hukum alam (*ius naturae*). Pada kondisi pertama, normatif dimaknai sebagai hukum positif. Sedangkan yang terakhir disebut, normatif merupakan perwujudan dari kaidah-kaidah moral.

Pandangan tentang hukum sebagai seperangkat aturan dipelopori oleh John Austin yang pada tahun 1832 menyelesaikan kuliahnya di Universitas London. Austin kemudian menerbitkan sebuah karya berjudul "*The Province of Jurisprudence Determined*". Setelah kematiannya ia mencapai ketenaran luar biasa dengan menjadi pendiri sekolah yang populer disebut dengan *analitical school*. Nama *analitical school* yang melahirkan *analitical jurisprudence* ini pun menuai kritik karena kesan yang ditunjukkan seolah-olah "analisis" hanya dimiliki secara eksklusif oleh sekolah tersebut. Padahal analisis adalah milik seluruh metode aliran teori hukum yang universal. Sebagai bentuk pengingkaran, Austin lebih karib disebut sebagai pendiri mazhab teori hukum imperatif dimana dirinya membatasi studi hukum "sebagaimana adanya" dengan meninggalkan studi bentuk-bentuk ideal hukum pada ilmu legislasi atau teori hukum filosofis.

⁴ Morris L. Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research in a Nut Shell*, United States of America, West Publishing Co, 2003, p. 1

⁵ Jens Zimmerman, *Hermeuneutika Sebuah Pengantar Singkat* (Diterjemahkan dari *Hermeunetics : A Very Short Introduction*) Penerjemah Leonart Maruli, Yogyakarta, IRCiSoD, 2021, hal. 28

⁶ *Ibid*, hal. 30



Pendekatan luas Austin terhadap hukum adalah menganggap hukum sebagai perintah yang berdaulat. Pengertian perintah ditegaskan dengan adanya ancaman berupa sanksi jika perintah itu tidak dipatuhi. Tujuan Austin mengenai pandangannya itu adalah untuk memisahkan hukum positif secara tajam dari aturan-aturan sosial seperti kebiasaan dan moralitas⁷. Austin membedakan ilmu hukum dari ilmu legislasi yang didasarkan pada prinsip utilitas. Dengan demikian, menurut pandangan Austin hukum itu terlepas dari “baik atau buruk”, “adil atau tidak” perintah dari penguasa yang berdaulat dimaksud. Banyak, pada akhirnya penganut aliran *analitical* ini mengabaikan sepenuhnya studi tentang ilmu hukum yang bersandarkan kepada hukum alam dan dengan bangga menyombongkan diri bahwa mereka mempelajari fakta dan tetap membumi alih-alih membubung ke awan spekulasi berkabut dalam melihat hukum itu sendiri⁸.

Jika Austin terdorong untuk memformulasikan makna hukum secara kaku karena kebingungan para ahli hukum sebelumnya, Hans Kelsen muncul sebagai reaksi terhadap aliran-aliran modern yang sejauh ini telah melebarkan batas-batas ilmu hukum sehingga tampak hampir bersebelahan dengan ilmu-ilmu sosial. Akan tetapi di satu sisi Austin yang secara sadar merumuskan filosofi yang terperinci, Kelsen diakui membangun teorinya di atas doktrin Immanuel Kant. Kita tahu, bahwa Kant banyak berbicara tentang etika sebagaimana mestinya dalam kaitannya penghormatan terhadap hukum.

Kebanyakan filosof menekankan bahwa teori hukum harus mempelajari hubungan antara hukum dan keadilan. Di sinilah Kelsen ingin membebaskan hukum dari kabut metafisis yang selalu diselimuti oleh spekulasi tentang keadilan atau oleh doktrin *ius naturae*. Dia ingin menciptakan ilmu hukum murni, dengan melucuti semua materi yang tidak relevan, serta memisahkan hukum dari ilmu sosial seketat yang dilakukan para kaum *analitical*. Ahli hukum, jika ingin dipandang ilmiah, maka dia harus mempelajari aturan hukum yang disarikan dari semua kondisi sosial. Dengan demikian, hukum menurut kedua pandangan ini menjadi sesuatu yang terbebas dari nilai, terbebas dari moral. Bedanya Kelsen dengan Austin, dia menolak untuk mendefinisikan hukum sebagai perintah, karena itu dia memperkenalkan pertimbangan subjektif dan politis dan dia ingin ilmunya benar-benar objektif⁹. Objektifitas yang dimaksud Kelsen bukan sekedar perintah namun telah mewujudkan dalam bentuk aturan yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang.

Mencermati pemahaman hukum berdasarkan pandangan Austin dan juga Kelsen, maka terminologi hukum memang begitu sempit. Hukum hanya sebatas pada hukum positif atau hukum yang dibuat oleh penguasa maupun pihak berwenang yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan aturan hukum. Kenyataan ini menurut Peter Mahmud Marzuki menyebabkan terjadinya kesalahan fatal karena mempersepsikan normatif setara dengan positivistic¹⁰. Tak ayal keadaan ini menyebabkan penelitian hukum normatif sesempit pandangan positivistic Austin dan Kelsen. Oleh karena itu, pemahaman tentang normatif dan positivistic itu sendiri perlu untuk diklarifikasi.

Pandangan yang menurut kami lebih kuat dipertahankan adalah, sifat normatif dari hukum yang berdiri di atas teori hukum normatif (*normative legal teori*) serta didasarkan pada

⁷ George Whitecross Paton, *A Text Book of Jurisprudence*, Oxford At The Clarendon Press Second Edition, 1955, p. 5

⁸ *Ibid*, p. 6

⁹ *Ibid*, p. 11

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 46

nilai-nilai. Teori hukum normatif harus senantiasa dikaitkan dengan moralitas. Dalam hal melakukan analisis hukum, teori hukum normatif fokus menilai apakah suatu kondisi yang ada ideal atau tidak¹¹. Berangkat dari pemikiran aspek normatif hukum, perbincangan yang ada sudah barang tentu akan terhubung dengan persoalan etika. Adapun pandangan yang menganalisis etika secara signifikan jika dilacak akan tertuju kepada dua filsuf Yunani kuno yakni Plato dan muridnya, Aristoteles. Mengapa Plato dan Aristoteles ? Karena dasar-dasar etika Plato dan Aristoteles berbaring pada nilai-nilai mutlak yang dapat ditiru. Nilai Platonis absolut yang dikemukakan Plato antara lain adalah keadilan yang memiliki hubungan inheren dengan hukum ; karena hanya hukum yang mengejar cita-cita keadilan yang dapat dianggap benar.

Tidak kurang dari Plato, pemikiran Aristoteles mengenai etika di dalam bukunya *Politica* juga dilandasi nilai-nilai pada penerapan akal. Aristoteles memandang “sesuatu hal” yang ideal itu dapat ditemukan lebih dahulu dalam sifat manusia ketimbang dari nilai-nilai transenden eksternal. Aristoteles menyebut manusia sebagai binatang sosial dan karena itu untuk berkembang manusia membutuhkan keluarga dan kelompok sosial. Demikian itu adalah sifat manusia agar dapat hidup bersama yang pada akhirnya mengandung konsekwensi tertentu terhadap hukum dimana hukum harus memajukan unsur-unsur kehidupan sosial.

Aristoteles mengeluarkan Etika Nikomakea (bahasa Inggris: *'Nicomachean Ethics'*), atau *Ta Ethika*, suatu karyanya tentang kebajikan dan karakter moral yang memainkan peranan penting dalam mendefinisikan etika Aristoteles. Kesepuluh buku yang menjadi etika ini didasarkan pada catatan-catatan dari kuliah-kuliahnya di Lyceum dan disunting atau dipersembahkan kepada anak lelaki Aristoteles, Nikomachus¹². Etika Nikomakea memusatkan perhatian pada pentingnya membiasakan berperilaku baik dan mengembangkan watak yang baik. Aristoteles menekankan pentingnya berperilaku etis, serta kemampuan dari orang yang baik untuk mengenali langkah terbaik yang perlu diambil.

Ajaran Plato dan Aristoteles ternyata mempengaruhi ajaran Dominican, Saint Thomas Aquinas di zaman pertengahan, yang menghasilkan karya utamanya *Summa Theologiae*. Aquinas menempatkan hukum alam yang sejatinya merupakan pengejawantahan dari hukum Tuhan. Bagi Aquinas, hukum alam merupakan salah satu unsur pemeliharaan Ilahi. Ketika manusia ‘menerima’ hukum, isinya terdiri dari prinsip-prinsip rasionalitas praktis yang digunakan manusia, dimana setiap tindakan harus dinilai masuk akal atau tidak masuk akal. Bagi Aquinas karakteristik hukum alam inilah yang membenarkan deskripsinya sebagai ‘hukum’, karena hukum, menurutnya, terdiri dari aturan-aturan tentang tindakan yang dinyatakan oleh orang yang melindungi kepentingan komunitas. Sebab, Tuhan membela dan melindungi alam semesta, keputusan-Nya untuk menciptakan makhluk rasional dengan kapasitas untuk bertindak bebas di dalamnya sesuai dengan alasan memberi hak kepada manusia untuk menganggap prinsip-prinsip ini sebagai ‘hukum’.

Aquinas memandang kebaikan yang semestinya dikejar dan keburukan yang seharusnya pula dihindari merupakan suatu kecenderungan alami yang dimiliki manusia. Menurutnya manusia berbeda dengan binatang. Karenanya manusia berpartisipasi dalam hukum alam. Partisipasi dimaksud adalah partisipasi dalam diri manusia dari hukum abadi melalui pemahaman prinsip-prinsip hukum alam itu sendiri. Hukum abadi dalam arti manusia

¹¹ Raymond Wacks, *Understanding Jurisprudence An Introduction to Legal Theori Third Edition*, Oxford University Press, New York, 2012, p. 6

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Etika_Nikomakea

mampu memahami prinsip-prinsip hakiki hukum alam. Adapun hukum abadi (*enternal law*) adalah hukum Ilahi.

Karena prinsip partisipasi dimaksud merupakan kecenderungan alami dari manusia sebagai makhluk berakal, maka sehubungan dengan tata kehidupan keberadaan dari *Lex Aeterna, Lex Naturalis Lex Devina, Lex Humane* dalam aplikasinya saling kait mengait. Di dalam *Summa Theologica* Aquinas menyebutkan, selain hukum alam dan hukum manusia, perilaku manusia perlu diarahkan untuk memiliki hukum Ilahi. Ada Empat alasan mengapa Aquinas menekankan perlunya manusia menyangkutkan diri kepada hukum Ilahi, yakni karena¹³ :

Pertama, didasarkan kepada alasan yang bersifat teleologis, dimana manusia diarahkan untuk melakukan tindakan yang tepat mengingat kepada hal yang akan menjadi akhir dari hidupnya. Tujuan akhir yang akan dicapai oleh manusia yakni keabadian dimana hal tersebut menjadi *domain* dari Tuhan. Manusia dengan kemampuan akal nya secara kodrati tidak memiliki kemampuan menjangkau apa yang menjadi rahasiannya. Manusia oleh karena itu harus diarahkan pada tujuan hukum yang diberikan oleh Tuhan.

Kedua, karena pertimbangan ketidakpastian manusia, terutama pada kontingen dan hal-hal tertentu ; orang yang berbeda membentuk penilaian yang berbeda atas tindakan manusia. Oleh karena itu, agar orang itu dapat mengetahui tanpa keraguan apa pun yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia hindari, manusia perlu diarahkan pada haknya bertindak berdasarkan hukum yang diberikan oleh Tuhan, karena sudah pasti bahwa hukum Tuhan tidak mungkin salah.

Ketiga, karena manusia dapat membuat hukum dalam hal-hal yang dia kuasai untuk diadili. Tetapi manusia tidak kompeten menilai gerakan batin, yang tersembunyi, tetapi hanya tindakan yang dapat dilihat secara lahiriah : namun untuk kesempurnaan kebajikan, manusia perlu berperilaku benar dalam kedua jenis tindakan tersebut, dalam arti benar secara lahir dan batin. Konsekuensinya, hukum manusia tidak cukup mengekang dan mengarahkan tindakan batin ; dan untuk tujuan inilah hukum Ilahi harus ditegakkan.

Keempat, karena, seperti dikatakan Saint Agustinus, hukum manusia tidak dapat menghukum atau melarang semua perbuatan jahat : Alih-alih bertujuan menyingkirkan semua kejahatan, hal tersebut akan menghilangkan banyak hal-hal kebaikan, dan akan menghambat kemajuan kebaikan bersama, yang diperlukan untuk hubungan manusia. Oleh karena itu, agar tidak ada kejahatan yang tetap tidak dilarang dan tidak dihukum, hukum Ilahi perlu mengatur, suatu perbuatan yang dinilai sebagai dosa yang dilarang.

Harap dicermati pandangan Aquinas perihal empat alasan perlunya manusia menyangkutkan diri kepada hukum Ilahi. Sejatinya pandangan tersebut merefleksikan hukum yang syarat dengan nilai. Tanpa kita sadari, sebenarnya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara alasan-alasan tersebut telah kita akomodir ke dalam filosofi hukum bangsa Indonesia yang mewujudkan ke dalam Pancasila. Pancasila yang dimulai dengan nilai Ketuhanan hakikatnya mendasari segala aturan hukum yang dibuat oleh semua otoritas berwenang. Hal ini juga seyogyanya dimaknai bahwa seluruh peraturan perundang-undangan memancarkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila dan sama sekali tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Seiring dengan konteks normatif yang menjadi isu

¹³ Saint Thomas Aquinas, *Summa Theologica*, <http://www.ccel.org/aquinas/summa.html>, LC Call no : BX1749. T5, p, 1474

pembahasan dalam konteks penelitian ini, makna normatif berdasarkan hermeutika bukan lagi hanya tertuju kepada aturan hukum akan tetapi tertuju kepada kaidah moral yang memiliki padanan dengan teori hukum alam. Dalam pada itu, menurut kami sangat relevan untuk menelusuri teks-teks yang terdapat di dalam kitab suci, dalam hal ini Alqur'an yang mengandung interpretasi tentang makna SDM berikut pengembangannya dimulai dari Surat Albaqarah ayat 30.

B. Diskursus dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Terminologi Sumber Daya Manusia dan Pengembangannya di Dalam Peraturan Perundang-undangan

Sebagaimana telah dikemukakan, teks tentang SDM yang menjadi objek pembahasan dari penelitian ini berpangkal tolak dari Pasal 3 huruf c Perpres No. 18 Tahun 2011 tentang tugas KKRI yakni melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta SDM di lingkungan Kejaksaan. Pengertian tentang SDM tidak ditemukan di dalam teks Perpres No.18 Tahun 2011. Begitupun di dalam peraturan perundang-undangan, terminologi yang berkorelasi dengan konsep dan pengembangan sumber daya cukup banyak ditemukan, akan tetapi belum diketemukan suatu rumusan tentang SDM. Ketentuan undang-undang yang memuat frasa SDM adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 (UU No.2 Tahun 2002) tentang Pertahanan Negara. Namun di dalam UU No.2 Tahun 2002 itu sendiri tidak mendefinisikan secara tegas pengertian dari SDM.

Menurut Tri Rahayu Irianingsih, oleh karena pengertian mengenai SDM di dalam UU No.3 Tahun 2002 tidak dijelaskan, maka perlu diwujudkan suatu pengertian SDM yang baku yang berkaitan dengan pertahanan negara, sebagaimana dimuat didalam pasal maupun dipenjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Hal ini disebabkan beberapa pengertian SDM yang telah didefinisikan/diartikan oleh para ahli memang sangat beragam dan berbeda-beda namun dari sekian pendapat tidak ada satupun yang mendefinisikan/mengartikan SDM berkaitan dengan pertahanan negara. Tri Rahayu berpendapat, hal ini pembakuan pengertian sumber daya manusia perlu dilakukan agar penjabaran peraturan pelaksanaan dibawahnya tentang pengertian SDM terdapat kesamaan persepsi, jelas, konsisten, baku, tepat, konkrit dan tidak multitafsir¹⁴.

Frasa SDM juga diketemukan di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi "Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, SDM dan teknologi tepat guna". Namun, pengertian tentang SDM di dalam undang-undang tersebut juga tidak memiliki pengertian yang jelas. Padahal, SDM ini sejatinya merupakan esensi menyangkut isu ketenagaan kerja dan pengembangan organisasi yang pada akhirnya menjadi satu mata rantai dalam mewujudkan tujuan nasional. Karena minimnya deskripsi hukum positif perihal pengertian dari SDM, maka pengertian SDM dimaksud kami sarikan dari pandangan ahli.

Pendapat ahli tentang pengertian SDM cukup beragam. Akan tetapi kami sependapat dengan Pandangan dari Benjamin Bukit et.al yang mengemukakan rumusan sebagai berikut ¹⁵:

¹⁴ Tri Rahayu Irianingsih, Menghindari Multitafsir Pengertian Sumber Daya Manusia Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002, artikel diakses dari <https://www.kemhan.go.id/poahan/2019/04/08/direktorat-jenderal-potensi-pertahanan-direktorat-komponen-pendukung.html>

¹⁵ Benjamin Bukit et.al, Pengembangan Sumber Daya Manusia Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi Dalam Organisasi, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2017 hal. 2

“Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Sumber daya manusia merupakan aset dalam segala aspek pengelolaan terutama yang menyangkut eksistensi organisasi. Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan”.

Dengan menyepakati pemahaman tentang SDM dimaksud, dalam hal pengembangannya diperlukan suatu manajemen guna mencapai tujuan positif yang diharapkan. Dan pembahasan mengenai manajemen SDM membutuhkan beberapa kajian dari beberapa disiplin ilmu di luar ilmu hukum antara lain meliputi ilmu manajemen, ilmu komunikasi dan psikologi dalam hal perekrutan maupun pengembangannya. Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, ada tiga kepentingan dalam perencanaan SDM yaitu, individu, kepentingan organisasi, dan kepentingan nasional¹⁶.

Kepentingan Individu SDM sangat penting bagi setiap individu pegawai, karena dapat membantu meningkatkan potensinya, begitu pula kepuasan pegawai dapat dicapai melalui perencanaan karier. Kepentingan organisasi SDM sangat penting bagi organisasi dalam mendapatkan calon pegawai yang memenuhi kualifikasi. Kepentingan nasional dalam perencanaan SDM sangat bermanfaat bagi kepentingan nasional, karena pegawai-pegawai yang berpotensi meningkatkan produktivitas nasional¹⁷. Pemahaman-pemahaman tentang SDM sebagai aset dalam membangun diri secara individu, maupun kepentingan kelompok pada dasarnya merupakan rangkaian usaha dimulai dari pemantapan kualitas diri berbasis pada pembenahan mental spiritual terlebih dahulu. Dengan menyetujui gagasan-gagasan yang diusung tentang SDM berikut pengembangannya, maka pada dasarnya upaya-upaya yang perlu dilakukan harus diawali dengan melakukan penguatan dari sisi iman dan taqwa.

2. Mengadopsi Ide Normatif Dari Teks Albaqarah Ayat 30

Sebenarnya, diskursus dan pengembangan SDM yang digagas oleh para ahli memiliki korelasi dengan kedudukan dan proses penciptaan manusia di muka bumi yang dalilnya terdapat di dalam teks kitab suci Alqur'an. Penelusuran tentang diskursus SDM di dalam Alqur'an dapat beranjak dari kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana firman Allah di dalam Surat Albaqarah ayat ke 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الْدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu

¹⁶ A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hal. 5.

¹⁷ *Ibid*

dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Menurut Al Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengenai ayat tersebut, khalifah dimaksud adalah kaum, kelompok, yang saling menggantikan satu sama lain, dari generasi ke generasi. Lalu malaikat bertanya mengapa Allah hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan berbuat kerusakan. Dalam tafsirnya kembali Al Imam Ibnu Katsir mengatakan, bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat itu karena Allah memberikan izin kepada malaikat untuk bertanya tentang hal tersebut, tentunya setelah mereka diberitahu tentang keadaan anak adam (yang berasal dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, sehingga malaikat memahami bahwa kelompok ini cenderung berbuat dzolim). Maka malaikat bertanya penuh keheranan tentang tujuan dari penciptaan itu¹⁸. Dan, pada akhirnya Allah menjawab “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”.

Jika kita renungkan dan menggali lebih dalam tentang surat Albaqarah ayat 30 sehubungan dengan kedudukan manusia sebagai khalifah, maka tak lain manusia adalah makhluk yang diberikan peran untuk mengatur, memelihara dan mengendalikan roda kehidupan dunia, bekerja dan berusaha guna mencukupi segala kebutuhan, meraih kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Hal mana untuk mencapai kesejahteraan dan mengejar kebahagiaan itu dilakukan dengan berbagai cara menggunakan akal pikiran demi mengembangkan diri berikut pengetahuannya. Manusia sebagai khalifah hidup berkelompok, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bernegara dan memiliki pemerintahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, kesejahteraan bahkan ambisinya. Dalam kehidupan, keberadaan manusia sebagai khalifah selalu banyak menimbulkan beragam masalah, kerusakan, konflik antar sesama dan tak jarang hingga menimbulkan perang yang menumpahkan darah.

Namun di samping penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang tidak kalah penting dari itu adalah mengenai hakikat dan tujuan dari penciptaan manusia yang perlu disadari, sesuai dengan norma yang diterangkan di dalam surat Ad Dzariat ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Yang artinya “Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku”

Keberadaan dari ayat tersebut sepatutnya dimanifestasikan ke dalam pikiran, sikap dan tindakan manusia sehingga menjadi *reminder* sekaligus motivasi bahwa bagaimanapun dan seperti apapun kondisi manusia, mereka terikat kepada kewajiban untuk menjalankan norma yakni beribadah sesuai dengan apa yang telah ditentukan dan menjauhi apa yang telah dilarang. Sebab, pada akhirnya kelak kemudian segala perbuatan akan dimintakan pertanggungjawabannya. Dalam konteks ilahiah, perbuatan manusia akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Tuhan. Dalam konteks hubungan sesama manusia baik dalam hubungan kerja maupun hubungan sosial pertanggungjawabannya diatur menurut aturan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, hubungan antara keberadaan manusia sebagai khalifah dengan kewajibannya sebagai makhluk untuk beribadah, dalam Islam sebagai agama fitrah jelas

¹⁸ Lihat Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Dari Juz 1 Sampai Juz 30, Editor : Tedi Ruhiat et.al, Jabal, Bandung, 2018, hal. 41-43

diajarkan konsep keseimbangan antara kepentingan akhirat dengan tetap diimbangi upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat duniawi. Konsep keseimbangan ini tentu menjadi modal dalam hal mengelola dan mengembangkan SDM unggul sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Alqur'an agar manusia tetap terarah pada jalan yang lurus. Hal ini sesuai dengan berfirman Allah di dalam surat Al Qashash ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”

3. Waktu, Ilmu dan Perubahan Sebagai Isu Yang Berkorelasi Dengan Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam hal pengembangan SDM, terdapat beberapa ayat Alqur'an sebagai acuan yang berkorelasi dengan isu manajerial yakni isu “waktu”, “ilmu” dan “perubahan”. Terhadap ketiga elemen tersebut, Alqur'an memberikan perhatian begitu besar karena pentingnya untuk mengelola ketiga hal tersebut. Dimulai dari isu tentang waktu, betapa pentingnya waktu, sehingga Allah di dalam Alqur'an Allah bersumpah atas nama waktu yakni di dalam surat Al Asr ayat 1-3 :

وَالْعَصْرِ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ

“Demi massa. Sesungguhnya, manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran”.

Imam Syafii Radiallahu anhu berkata, *“Seandainya manusia mencermati surat Al Asr ini secara seksama, niscaya surat ini akan mencukupi mereka”*. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah *“bahwasanya waktu ibarat pedang, jika engkau tidak menebasnya maka ialah yang akan menebasmu. Dan jika jiwamu tidak kau sibukkan di dalam kebenaran maka ia akan menyibukkanmu dalam kebatilan”*. Oleh karena itu, memanfaatkan segala waktu yang tersedia di dunia ini sebaik-baiknya dengan mengerjakan kebajikan akan menjadi pemberat amal kebaikan manakala kelak di hari akhir dimintakan pertanggungjawaban. Dan jangan dilupakan hendaknya kita saling menasihati saudara-saudara kita untuk kebenaran dan kesabaran. Menasihati dengan penuh hikmah dan dengan ilmu. Amal kebajikan di sini, tentu saja baik yang bersifat hubungan manusia dengan Tuhan (*hablumminallah*) dan hubungan antar sesama manusia (*hablum minannas*).

Elemen berikutnya adalah ilmu. Ilmu hakikatnya adalah pengetahuan tentang kebenaran yang bersumber pada dalil yakni Alqur'an dan Sunnah Nabi Muhammad *Salallahu*

alaihi wassalam. Ketahuilah bahwa menuntut ilmu adalah bersifat wajib sebagaimana hadis Nabi *Salallahu Alaihi Wassalam* sebagai sumber hukum kedua setelah Alqur'an :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Yang artinya “*Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim*” (HR. Ibnu Majah no. 224, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, dishahihkan Al Albani dalam Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir no. 3913). Ilmu merupakan sarana untuk menjadi penerang dan pemisah antara yang haq dan yang batil, yang halal, yang haram dan yang syubhat, yang sunnah dan bid'ah, yang gelap dan yang terang. Bagaimana mungkin, mencapai sebuah kebaikan dan mencapai suatu kinerja dengan benar tanpa menguasai ilmu. Permasalahan genting yang terjadi pada manusia yang utama adalah karena ketidaktahuannya. Lebih genting lagi ditambahkan dengan adanya pemikiran bahwa ilmu itu hanya sebatas pada hal-hal yang dapat dibuktikan secara empiris sehingga dengan mudah mengabaikan nilai serta hal-hal yang bersifat spiritual (Baca : Pengetahuan yang bersumber dari Alqur'an sebagai pengetahuan yang sumber dari wahyu, pen).

Pandangan ini dipengaruhi oleh ajaran positivisme yang jelas bertentangan dengan ide normatif sehingga menimbulkan rusaknya etika (baca ; akhlaq manusia). Tak heran, jika di dalam perkembangannya pemikiran tersebut menganggap bahwasanya urusan agama hanya menjadi urusan pribadi seseorang dengan Tuhan, karena agama dianggap tidak ilmiah dan keberadaan Tuhan tidak dapat dibuktikan secara empirik. Hal ini berakibat pada pemaknaan ibadah menjadi sangat sempit. Ibadah hanya dinilai pada kegiatan yang bersifat seremonial tanpa makna. Sedangkan hubungan muamalah atau hubungan sosial antar sesama, bukan menjadi bagian dari ibadah sehingga dalam proses interaksi aspek moralitas terabaikan.

Pandangan yang demikian dapat terbantahkan jika seorang muslim memahami Alqur'an dengan pemahaman yang dilandasi ilmu secara benar. Ketidakmampuan manusia untuk membuktikan kebenaran Alqur'an secara empiris bukan karena kelemahan dari Alqur'an namun karena keterbatasan indera dan akal manusia. Alqur'an semestinya dipahami memberikan *guidance* atau petunjuk yang bersifat umum namun selebihnya manusia harus menggali dan memahami makna Alqur'an dengan akal pikirannya.

Tentang hal ini, Allah berfirman di dalam Surat Ali Imran ayat 190 :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

Artinya : Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.

Pelajaran yang dapat dipetik dari ayat tersebut yakni bahwasanya tidak semua ayat di dalam Al Qur'an dikupas secara jelas mengupas segala sesuatunya melainkan hanya memberikan “tanda-tanda” untuk mengajak manusia menggali apa yang belum terungkap dengan jelas itu. Manusia sebagai khalifah pada akhirnya bertugas membuat “tanda-tanda” tersebut menjadi sesuatu yang jelas dan terang dengan menggunakan akal. Berkenaan dengan ayat ini secara ilmiah, sudah banyak penelitian membuktikan kebenaran Al Qur'an dalam arti hasil kesimpulan yang didapat bersesuaian dengan kandungan Al Qur'an, baik dalam bidang fisika, biologi, kedokteran, astronomi dan lain sebagainya.

Maka beranjak dari ayat ini, sepatutnya dapat diambil pelajaran tentang banyak hal yang belum tergal di dalam Alqur'an, termasuk dalam isu pengembangan potensi SDM agar menjadi unggul dan memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Mendasari pada ajaran Alqur'an, pengembangan SDM sepatutnya dimulai dengan memperbaiki sisi internal yang meliputi aspek kejiwaan. Pembentukan mental dimulai dengan konsep belajar, sebagai bekal untuk beranjak dari kegelapan menuju cahaya, *minadhulimati ilannur*. Oleh karena itu, mengasah kemampuan diri untuk terus belajar dengan mendekati diri kepada sumber-sumber ilmu merupakan suatu upaya mengelola dan meningkatkan kualitas dan kemampuan diri. Ilmu-ilmu tersebut tentunya diawali dengan ilmu-ilmu agama yang memberikan penguatan dari sisi kejiwaan. Tentang hal ini, di dalam Alqur'an Allah berfirman akan meninggikan derajat bagi orang yang memiliki ilmu pengetahuan sebagaimana firmanNya di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Surat Al-Mujadalah ayat: 11).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menukil ayat tersebut mengatakan, Allah akan mengangkat derajat ahli ilmu baik di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah akan mengangkat derajatnya di tengah-tengah umat manusia, dalam status sosialnya sesuai dengan tingkat amal yang dia lakukan. Dan di akhirat akan Allah angkat derajat mereka di surga sesuai dengan derajat ilmu yang telah dia amalkan dan dia dakwahkan.

Elemen ketiga adalah perubahan. Alqur'an sebagai petunjuk bagi manusia dalam mengarungi hidup memberikan pedoman kepada manusia untuk mencapai keselamatan sesuai fitrahnya. Di samping dengan mengelola waktu secara benar serta menuntut ilmu, yang menjadi modal berikutnya adalah perubahan. “Perubahan” dimaksud yang diperlukan dalam pengembangan SDM adalah “perubahan *mindset*” sebagai landasan mengembangkan hal-hal yang bersifat lahiriah. Di dalam Alqur'an surat Ar ra'd ayat 11 Allah berfirman :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّىٰ يَغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Yang artinya “*Sesungguhnya Allah tidaklah mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu mengubah jiwa mereka*”. Yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari ayat tersebut adalah upaya untuk memperbaiki suatu keadaan bukanlah bersandar pada hal-hal yang bersifat fisik. Akan tetapi, hal yang bersifat batin yakni jiwa, dari kata *nafs* yang dalam bentuk jamak adalah *anfus*. Perubahan *mindset* yang sering kali didengungkan pada dasarnya berpangkal dari kondisi jiwa, yang dilandasi dengan iman dan taqwa. Untuk memperbaiki *mindset*, merawat jiwa mutlak diperlukan. Cara untuk merawat jiwa adalah dengan memberi nutrisi kepada jiwa sebagaimana kita memberi nutrisi makanan kepada tubuh kita. Makanan bagi jiwa adalah asupan ruhani, melalui pembekalan diri dengan bekal iman dan taqwa.

Pengembangan potensi SDM secara pribadi maupun dalam bermuamalah melalui proses kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan sebuah kebutuhan yang vital. Manfaat bagi kehidupan secara pribadi dalam hal pengembangan sumber daya di adalah untuk pencapaian dalam tujuan-tujuan hidup bahagia dunia dan akhirat. Dan dalam konteks muamalah, pengembangan SDM itu dibutuhkan sebesar-besarnya bagi kepentingan umat, kepentingan agama, bangsa dan negara sesuai dengan hadits riwayat Imam Ahmad :

Artinya : “Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”.

Hadits tersebut juga menjadi dasar dalam hal pengembangan SDM untuk mencapai kepentingan bersama. Bukankah hal ini juga berkorelasi dengan apa yang diungkapkan oleh A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, terkait tiga kepentingan dalam perencanaan SDM yaitu, individu, kepentingan organisasi, dan kepentingan nasional ? Selanjutnya berdasarkan apa yang telah diuraikan, maka yang dapat dikemukakan di akhir artikel ini adalah ide normatif dari SDM sangat lekat dan tidak dapat dipisahkan dengan pengembangan sisi spiritual dengan menyandarkan diri kepada aspek Iman dan Taqwa. SDM yang dilandasi oleh Iman dan Taqwa menjadi ruh dalam meningkatkan profesionalitas dan kinerja aparat kejaksaan menuju arah penegakkan hukum yang berkualitas berdasarkan hukum dan hati nurani.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sumber daya manusia secara normatif adalah segenap potensi yang tersimpan di dalam diri manusia baik unsur jasmani maupun ruhani yang berfungsi untuk menjalankan perannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan sekaligus khalifah di muka bumi yang dibekali akal pikiran guna menjalankan, mengatur, mengorganisir dan menggerakkan roda aktifitas kehidupan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup secara pribadi maupun organisasi baik pada lini swasta maupun publik (baca : negara, pen) dengan dilandasi oleh rasa tanggungjawab sesuai dengan norma-norma agama maupun norma-norma hukum.
2. Teks Albaqarah ayat 30 secara transendental menjadi pedoman yang mengarahkan manusia untuk berkontemplasi tentang kedudukannya di muka bumi sebagai makhluk yang dikarunia akal pikiran oleh Tuhan. Dengan berbekal akal pikirannya manusia dituntut menjalankan, mengatur, menggerakkan, mengorganisir seluruh kemampuannya dalam rangka pengembangan sumber daya dirinya untuk kepentingan individu dan organisasinya dengan mengelola apa yang telah Tuhan ciptakan dengan modal dari sumber daya alam yang dapat dilihat dan dirasakan maupun tanda-tanda yang bersifat nilai, termasuk pengetahuan tentang agama dan Ketuhanan yang kemudian.

B. Saran

1. Dengan dipahaminya makna sumber daya manusia sebagaimana dituangkan dalam kesimpulan pada angka 1, seyogyanya dalam pengembangan sumber daya manusia di kejaksaan, pola-pola dasar pembinaan dari mulai proses rekrutmen, seleksi calon pegawai, pendidikan, penempatan, mutasi dan promosi jabatan, menjadikan orientasi utama pada isu pembangunan mental spiritual sebagai landasan untuk membangun jiwa profesional, disiplin dan berintegritas.
2. Oleh karena penekanan dari isu sumber daya manusia bukan dilihat dari hal-hal yang bersifat fisik seperti halnya sarana dan prasarana akan tetapi non fisik dalam arti mental spiritual, seyogyanya menjadi perhatian dalam penilaian aspek sumber daya manusia



lebih ditujukan kepada iklim atau suasana yang mendukung terciptanya sumber daya manusia yang religius. Seiring dengan hal tersebut, penguatan di sektor pembinaan sumber daya manusia perlu dilakukan penguatan khususnya terhadap satuan kerja pelaksana fungsi pembinaan mental ruhani pegawai di lingkungan kejaksaan. Makna penguatan dimaksud bukan diartikan sebagai pengawas akan tetapi menjadi motivator dan pencipta iklim yang mendorong seluruh insan adhyaksa untuk senantiasa meningkatkan Iman dan taqwa secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Aquinas, Saint Thomas. *Summa Theologica*, <http://www.ccel.org/aquinas/summa.html>, LC Call no : BX1749. T5

Bukit, Benjamin, et.al. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi Dalam Organisasi*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2017 hal. 2

Cohen, Morris L. & Olson Kent C., *Legal Research in a Nut Shell, United Stated of America*, Wet Publishing Co, 2003

Irianingsih, Tri Rahayu. *Menghindari Multitafsir Pengertian Sumber Daya Manusia Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002*, artikel diakses dari <https://www.kemhan.go.id/poahan/2019/04/08/direktorat-jenderal-potensi-pertahanan-direktorat-komponen-pendukung.html>

Mangkunegara ,A.A. Anwar Prabu. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001 .

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015

Paton, George Whitecross. *A Text Book of Jurisprudence, Oxford At The Clarendon Press Second Edition*, 1955

Ruhiat, Tedi et.al. *Tafsir Ibnu Katsir Dari Juz 1 Sampai Juz 30*, Jabal, Bandung, 2018

Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah, *Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep, Teori dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015

Wacks, Raymond. *Understanding Jurisprudence An Introduction to Legal Theori Third Edition*, Oxford University Press, New York, 2012, p. 6

https://id.wikipedia.org/wiki/Etika_Nikomakea

Yorisca, Yenny, *Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 17 No.1, 2020

Zimmerman, Jens. *Hermeuneutika Sebuah Pengantar Singkat (Diterjemahkan dari Hermeunetics : A Very Short Introduction)* Penerjemah Leonart Maruli, Yogyakarta, IRCiSoD, 2021, hal. 28



Daftar Perundang-undangan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia